



PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di JL.XXXXXX No 31, RT002 RW001, Kelurahan XXXX XXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon XXXXXXXXXXXX alamat-email: XXXXXXXX@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di JL.XXXXXX No 31, RT002 RW001, Kelurahan XXXX XXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 22 Mei 2023, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Ntn, tanggal 22 Mei 2023. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Pontianak Barat pada tanggal 05 September 2018, yang dicatat oleh Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX XXXX,
Kota XXXXXXXX, Provinsi Kalimantan Barat, Berdasarkan Buku Kutipan
Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 05 September 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah kediaman bersama Tergugat di Jl.XXXXXX No 31, Kelurahan
XXXX XXXX selama 4 tahun, sampai akhirnya pisah rumah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, namun
tidak pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga
belum dikaruniai anak;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal
menikah, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

a. Tergugat tidak mau menyentuh atau berhubungan badan
dengan Penggugat sebagaimana layaknya suami istri;

b. Tergugat sering keluar rumah bersama teman lelaki Tergugat
untuk bersantai tanpa mau mengajak Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi
pada awal Mei tahun 2022, dimana pada saat itu Penggugat dan
Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat lebih mementingkan adik-
adik Tergugat, sehingga penggugat merasa tidak dianggap sebagai
istri oleh Tergugat, dengan kejadian tersebut Penggugat pergi
meninggalkan tempat kediaman bersama, sekarang Penggugat tinggal
di rumah bibi Penggugat di XXXX XXXX, sedangkan Tergugat
sekarang tinggal di rumah kediaman bersama di jl.XXXXXX No 31,
Kelurahan XXXX XXXX, bahkan antara Penggugat dan Tergugat tidak
saling Komunikasi sampai sekarang dan tidak pernah lagi
menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan
oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi
melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk
membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah,

Halaman 2 dari 16 hlm. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

8. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri sipil di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan penghasilan sekitar Rp4.800.000., (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat untuk membayar nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000., (dua juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

9. Bahwa untuk terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah mut'ah, Penggugat mohon agar Hakim hakim memerintah Penitara Pengadilan Agama Natuna untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa, Nafkah mut'ah sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Memerintah kepada Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka tiga (3) di atas di Kepanitraan;



5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Hakim Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi menghadap sidang. Sementara itu, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap sidang, meskipun telah dipanggil secara sah menurut peraturan perundang-undangan berlaku, dan menurut Hakim ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya. Begitu pula upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Hakim menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Bahwa, meskipun perkara *aquo* diajukan secara elektronik (*e-court*), namun persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Bahwa, kemudian Hakim membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua buah bukti surat dan dua orang saksi untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya, sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6171035906930016, atas nama PENGGUGAT. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, dan Hakim memberi paraf serta tanda P.1;



2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 05 September 2018. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegele*n, dan Hakim memberi paraf serta tanda P.1;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di JL. XXXXXX Gg, H. XXXX, RT002 RW001 Kelurahan XXXX XXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Riau. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Tergugat di Kelurahan XXXX XXXX, sampai akhirnya pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak 3 (tiga) tahun terakhir rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat acuh tak acuh kepada Penggugat dan saksi diberi tahu Penggugat kalau sudah 3 (tiga) tahun tidak pernah tidur satu kamar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar ataupun berselisih, hanya saja mereka jarang sekali berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 (dua) bulan. Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;



- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Natuna, dengan penghasilan kurang lebih Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. XXXXXX No 32 Rt 002 Rw 001 Kelurahan XXXX XXXX Kecamatan XXXXXX XXXX Kabupaten Natuna. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Tergugat di Kelurahan XXXX XXXX, sampai akhirnya pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak 3 (tiga) tahun terakhir rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena karena Tergugat acuh tak acuh kepada Penggugat, bahkan mereka sudah 3 (tiga) tahun sudah tidak satu kamar;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat selama ini sudah pisah kamar, karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka berselisih atau bertengkar, hanya saja mereka jarang komunikasi selayaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2



(dua) bulan. Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Natuna, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan pembuktiannya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa, Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya, serta mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara sah sesuai petunjuk Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri sidang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sementara itu, upaya perdamaian melalui lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan upaya perdamaian sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi, dan harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan bagian dari sengketa bidang perkawinan, dan diajukan oleh para pihak yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Natuna. Sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Hakim menyatakan Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kebohongan dan adanya kesepakatan perceraian yang tidak dibenarkan hukum, maka sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Hakim memerintahkan Penggugat membuktikan seluruh gugatannya dengan alat bukti sah;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.1 dan P.2 merupakan salinan surat yang isinya sesuai asli, telah di-*nazegele*n, dan asli surat diterbitkan oleh pejabat dan dalam bentuk yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berisi tentang identitas kependudukan Penggugat. Hakim berpendapat bukti tersebut telah

Halaman 8 dari 16 hlm. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil sesuai Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan bukti surat tersebut, Hakim patut menyatakan Penggugat adalah orang yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berisi tentang pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan bukti tersebut, Hakim patut menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 September 2018 dengan tata cara agama Islam dan belum pernah bercerai. Dengan demikian, Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo (persona standi in judicio)*;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat (SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT), adalah sepupu Tergugat dan bibi Penggugat, dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah. Hakim menilai kedua saksi tersebut termasuk orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi. Dengan demikian, Hakim berpendapat saksi tersebut telah syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi keterangan yang disampaikan kedua saksi Penggugat tersebut, Hakim menilai keterangan yang mereka sampaikan merupakan pengetahuan langsung, dan isi keterangannya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Halaman 9 dari 16 hlm. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 05 September 2018;
2. Bahwa sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling tegur sapa layaknya suami istri, bahkan sudah pisah ranjang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) bulan, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu mereka sudah tidak berkomunikasi dengan baik;
4. Bahwa Tergugat bekerja sebaga Pegawai Negeri Sipil pada Dinas XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX dan XXXXXX Kabupaten Natua, dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
5. Bahwa keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu tuntutan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Hakim menilai alasan tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Penggugat harus dapat membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, kuantitas dan kualitas serta akibatnya terhadap keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagai makhluk sosial dan berakal,

Halaman 10 dari 16 hlm. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran (konflik) adalah sesuatu yang tidak terhindarkan dalam sebuah rumah tangga. Adakalanya konflik yang terjadi semakin memperkuat ikatan perkawinan apabila pasangan suami istri tersebut dapat mengatasi dan menyelesaikan permasalahan, namun tidak sedikit pertengkaran tersebut justru menyebabkan keretakan dan kehancuran rumah tangga. Untuk itu, suami istri dituntut untuk saling mengerti peran dan tanggung jawab masing-masing serta selalu maksimal dalam menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga. Selain itu, suami istri juga dituntut untuk tetap menjaga perasaan saling mencintai, menghormati, menghargai, setia dan pengertian serta saling memberi bantuan lahir batin kepada pasangan. Begitu juga dalam rumah tangga dituntut untuk dapat mengelola komunikasi dan diskusi yang baik dalam mengatasi konflik agar tidak melebar dan semakin membesar. Tuntutan tersebut disebutkan dalam Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim kemukakan di atas, telah nyata terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu dengan tidak saling bertegursapa layaknya suami istri dan pisah ranjang selama 3 (tiga) tahun. Meskipun tidak terbukti dengan jelas mengenai kuantitas dan kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun memperhatikan peristiwa pisah ranjang dan terahir pisah rumah serta komunikasi keduanya selama pisah rumah, Hakim memandang hal tersebut sudah cukup memberikan petunjuk bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah dan bersifat terus menerus, dan pisah rumah adalah puncak dari seluruh perselisihan dan pertengkaran mereka. Selain itu, peristiwa pisah rumah tersebut juga merupakan petunjuk bahwa rasa nyaman dan tentram sudah semakin memudar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan unsur kuantitas dan kualitas pertengkaran telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah satu indikator rumah tangga yang baik

Halaman 11 dari 16 hlm. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami istri tinggal dalam satu rumah. Hal tersebut bertujuan agar suami istri dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing secara maksimal. Fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak berkomunikasi dengan baik, Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kuat bahwa keduanya sudah tidak lagi mendapatkan hak dan menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan Penggugat dan Tergugat telah lalai dan melanggar amanah Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sebuah perbuatan yang termasuk sebagai ibadah, bertujuan mendatangkan kebaikan, bermanfaat bagi pribadi yang menjalankannya dan dilakukan untuk meraih kebahagiaan dan ketentraman lahir batin. Hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* sebagaimana maksud Al-Quran dalam surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan akumulasi dari seluruh fakta hukum yang Hakim kemukakan di atas, telah nyata terbukti bahwa sebelum perkara *aquo* diajukan ke Pengadilan, telah terdapat upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan upaya tersebut tidak berhasil. Selain itu, Hakim dalam setiap persidangan juga sudah berupaya menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh dengan isi dan maksud gugatannya. Hakim juga telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membela haknya

Halaman 12 dari 16 hlm. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, namun Tergugat mengabaikan haknya tersebut dengan tidak pernah menghadiri sidang. Berdasarkan hal tersebut, Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mewujudkan tujuan rumah tangga, dan Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah terbukti retak dan pecah serta sangat tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi (*broken marriage*). Dengan demikian Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi menegakkan rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas, Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan mereka merupakan suatu yang akan menambah kerusakan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi keduanya. Oleh karena itu, untuk menghindarkan keduanya dari kerusakan yang lebih jauh, maka perceraian merupakan jalan terbaik yang dapat dipilih untuk menyelesaikan kisruh rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah *ushul fiqh* berikut ini:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim memandang gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian. Sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang dikumpulkan dengan gugatan *mut'ah* yang merupakan akibat suatu perceraian (*konsekuensi yuridis*) dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 13 dari 16 hlm. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Hakim menilai bahwa Tergugat tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataannya atau setidaknya tidaknya dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat. Maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa sesungguhnya mut'ah merupakan pemberian seorang suami kepada istrinya yang telah diceraikan. Dalam ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga telah disebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk menengahkan dalil al Qur'an Surat al-Baqarah Ayat 241 yang berbunyi:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf."

Dan dalil Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya: "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada angka 1 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalani rumah tangga selama 5 (lima) tahun . Sehingga pengabdian Penggugat dalam mengurus keluarga terbilang sudah cukup lama. Demikian pula Tergugat, sebagaimana fakta hukum angka 4, telah terbukti bahwa Tergugat memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan

Halaman 14 dari 16 hlm. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan. Sehingga Hakim menilai tuntutan Penggugat mengenai *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak akan memberatkan bagi Tergugat. Oleh karena itu, tuntutan *mut'ah* Penggugat dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa *mut'ah* sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, khusus nafkah madhiyah, *mut'ah*, dan nafkah iddah bagi Penggugat, pembayarannya dilaksanakan melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada saat Tergugat akan mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah sebanyak dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim membebankan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa: *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas melalui Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 15 dari 16 hlm. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Natuna;

6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1444 Hijriyah, oleh **NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim tunggal, dibantu oleh **MOHAMAD ASEP, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.
Panitera Pengganti

MOHAMAD ASEP, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses/Administrasi	:	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	150.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
			Jumlah	Rp
			(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)	295.000,00

Halaman 16 dari 16 hlm. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Ntn